

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 15.180.000.000
- IV. Uraian Kegiatan :

1. Latar Belakang :

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat merupakan sebuah lembaga yang bergerak dan membantu pemerintah dalam ikut menyelenggarakan pembangunan dibidang kesejahteraan keluarga yang didalamnya terdapat sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Kelembagaan Masyarakat yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial merupakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), agar dapat secara maksimal membantu pemerintah berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, secara rutin dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas dan ketrampilannya khususnya dalam bidang penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat ini antara lain :

- a. Karang Taruna
- b. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)
- c. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- d. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS)
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- f. Komda Lansia
- g. Sistem Layana Rujukan terpadu

Potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat adalah lembaga masyarakat yang ikut menyelenggarakan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. Pemerintah berkewajiban untuk membina, mendampingi dan sekaligus memfasilitasi lembaga masyarakat ini agar dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya secara maksimal, terpadu dan terarah. dalam ikut membantu pemerintah menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial pada tahun 2022 melakukan pembinaan rutin kelembagaan, Capacity Building bagi pengurus , dan juga bantuan berupa sarana dan prasarana untuk lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Pendampiangan juga dilakukan melalui kunjungan ke lembaga, evaluasi dan juga pelaporan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatnya kemampuan Potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
- b. Pendampingan dan pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam melayani masyarakat khususnya dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 3011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- e. Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
- g. Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak.

4. Output Kegiatan :

- a. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan Sosial Kelembagaan.
- b. Terlaksananya pendampingan dan pengawasan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat.
- c. Peningkatan Kualitas dan Kualitas pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
- d. Kemudahan Masyarakat dalam mengakses pelayanan kesejahteraan Sosial

5. Sasaran Kegiatan :

- a. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) 20 IPSM
- b. Karang Taruna (1 KT Kab. 20 Kt kec.)
- c. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) (289)
- d. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) 1 LKKS
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 8 LKS
- f. Komda Lansia (1 Komda lansia)
- g. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (1 SLRT)

6. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
7. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari S/D Desember)
8. Pihak Pihak yang terlibat :
 - a. Lembaga sosial yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial
 - b. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa
 - c. Penyuluh Sosial

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (L K 3)

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3)
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 15.321.000
- IV. Uraian Kegiatan :

1. Latar Belakang

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3) menurut Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif dan rehabilitasi dalam penanganan masalah psikososial keluarga. Permasalahan sosial yang saat ini banyak terjadi berasal dari keluarga yang bermasalah, kenakalan remaja, keterlantaran dan kekerasan dalam keluarga dimulai dari keluarga yang bermasalah. Lembaga ini akan sangat membantu mengurangi permasalahan sosial jika berfungsi dengan baik. Peningkatan sumber daya manusia yang berada di LK 3 ini dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan ini sangat diperlukan agar lembaga ini dapat berfungsi dengan maksimal dan professional, akuntabel nondiskriminatif dan nonpartisipan.

2. Maksud dan tujuan.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3) dapat berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam membantu permasalahan sosial keluarga.


3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan keluarga
- b. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga.

4. Out Put Kegiatan
 - a. Terasilitasinya kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan LK 3.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan LK 3
5. Sasaran Kegiatan
 - a. Pengurus LK 3
 - b. LK 3
6. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
7. Rencana Waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2021)
8. Pihak pihak yang terlibat :
 - a. Dinas Pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak
 - b. Dinas Terkait sesuai dengan respon kasus.
 - c. Kelembagaan sosial baik pemerintah maupun non pemerintah

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(KAK)

1. NAMA KEGIATAN : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2. SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 99.999.900,-
4. URIAN KEGIATAN :
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan
Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan anggaran untuk Kebutuhan biaya pemeliharaan (TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng).
 - b. Output Kegiatan:
 - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - Terbayarnya upah tenaga kerja
 - Terpeliharanya TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng
 - Meningkatkan tingkat kunjungan Ziarah Makam
 - c. Sasaran kegiatan
 - Pemeliharaan TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng
 - d. Lokus/Lokasi Kegiatan :Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Kranggan
 - e. Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2022 s/d Desember 2022
 - f. Pihak yang terlibat dalam kegiatan:
 - Tenaga kerja
 - Penyedia barang / jasa

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Nama SKPD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000,-
4. Uraian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

5. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 merupakan dasar hukum pengumpulan uang dan barang yang dimaksudkan untuk menampung niat baik masyarakat yang secara bergotong royong ingin menyumbangkan sesuatu bagi kehidupan sosial. Dalam rangka menjembatani maksud masyarakat dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengumpulan uang dan barang dan agar bermanfaat bagi peningkatan usaha kesejahteraan sosial dipandang perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

Nilai Kepahlawanan/ Keperintisan adalah sikap dan perilaku yang dilandasi dengan sifat-sifat berani, jujur, pantang menyerah, dan tanpa pamrih dalam melaksanakan perjuangan membela tanah air baik untuk memperjuangkan maupun menegakkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pedum Pelestarian Nilai K2KS: 2009). Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan kepada generasi muda

6. Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan : Meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga akan tata cara pengumpulan uang atau barang , dan meningkatkan pemahaman generasi muda akan penanaman nilai-nilai kepahlawanan

Tujuan Kegiatan : - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengumpulan uang dan barang serta mengalokasikan kegiatan tersebut dalam upaya peningkatan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka kesetiakawanan sosial
- Meningkatkan pemahaman generasi muda akan jasa pejuang kemerdekaan

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Sosial
- e. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan bagi Penanganan Fakir Miskin
- f. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1955 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam
- g. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan bagi Penanganan Fakir Miskin
- i. Pedoman Umum Pelestarian Nilai-nilai K2KS

8. Output Kegiatan

- Terselenggaranya koordinasi , sinkronisasi penyelenggara pengumpulan uang dan barang
- Terselenggaranya sosialisasi tata cara pengumpulan uang dan barang bagi para penyelenggara pengumpulan uang dan barang
- Terselenggaranya kegiatan penanaman nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda

9. Sasaran Kegiatan : 1. lembaga dan warga masyarakat Temanggung yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan uang dan barang bagi usaha kesejahteraan sosial
2. Pelajar SMP dan SMA

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Desember 2022

12. Pihak - Pihak Yang Terlibat :

- Polres
- Dinas Pendidikan
- Kesbangpol
- Kementerian Agama
- Lembaga Keuangan,
- Organisasi Masyarakat,
- Komunitas

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Prasodjo
PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Nama SKPD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3. Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000,-
4. Uraian Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Latar Belakang

Dalam upaya menanggulangi masalah sosial yang terjadi dimasyarakat saat ini karena dampak globalisasi maupun struktur budaya maupun karena konflik keluarga . Perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah yang ada di dalam keluarga tersebut. Mengingat sangat pentingnya peran keluarga dalam mengoptimalkan tumbuh kembang buah hatinya, perlu adanya contoh atau panutan keluarga yang dinilai lebih berhasil dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Keluarga dimaksud disebut dengan keluarga pioner. Harapannya masyarakat atau keluarga lain bisa mencontoh keluarga pioner dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di dalam rumah tangganya masing-masing.

6. Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan : Terfasilitasinya sosialisasi pemahaman keluarga pioner

Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepedulian keluarga pioner terhadap keluarga miskin

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

8. Output Kegiatan

- Terselenggaranya sosialisasi fungsi keluarga
- Terfasilitasinya pembinaan bagi keluarga pioner
- Meningkatnya kepedulian keluarga pioner terhadap keluarga miskin dan atau bermasalah sosial psikologis

9. Sasaran Kegiatan : Keluarga yaitu Bapak, Ibu dan Anak yang dapat dijadikan contoh suri tauladan bagi keluarga lain terutama keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan atau bermasalah sosial psikologis

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Desember 2022

12. Pihak - Pihak Yang Terlibat :

- Dinas Pendidikan
- Kementerian Agama
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tokoh Masyarakat,
- Keluarga Pioner

Temanggung, November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama SKPD | Dinas Sosial Kabupaten Temanggung |
| 2. Nama Kegiatan | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Jumlah Anggaran | Rp. 195.000.000,- |
| 4. Uraian Kegiatan | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |

5. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan dan jumlah penduduk 759.128 jiwa. Memiliki angka kemiskinan daerah sejumlah 344.885 jiwa dan tersebar di 20 kecamatan. Jumlah angka kemiskinan yang cukup tinggi itu perlu upaya terpadu untuk menekan dari tahun ke tahun. Yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam hal upaya peningkatan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut relawan. Relawan yang sudah bersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari kementerian atau Dinas Sosial diantaranya adalah Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Taruna Siaga bencana. Tugas relawan diantaranya adalah mengawali penanganan masalah sosial, mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan kesejahteraan sosial serta menjadi pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat. Dari jumlah angka kemiskinan daerah yang cukup tinggi dan upaya pengentasan kemiskinan yang signifikan dipandang perlu kegiatan-kegiatan bagi perorangan maupun kelompok melalui UEP dan KUBE.

6. Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan : Meningkatkan kemampuan potensi diri Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Taruna Siaga bencana dan masyarakat miskin
Tujuan Kegiatan : - Meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Taruna Siaga bencana dalam menginisiasi masalah sosial
- Meningkatkan sinergi, kolaborasi antara PSM, Karang Taruna Dan TAGANA
- Terasilitasi kegiatan UEP dan KUBE

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2019 tentang Taruna Siaga Bencana
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin

8. Output Kegiatan

- Terselenggaranya bimbingan teknis bagi PSM dan TAGANA
- Terasilitasinya pembinaan bagi Karang Taruna
- Meningkatnya kerjasama dan sinergi antara PSM, Karang Taruna Dan TAGANA
- Terasilitasinya kegiatan UEP dan KUBE

9. Sasaran Kegiatan : PSM, Karang Taruna Dan TAGANA dan calon penerima manfaat UEP dan KUBE
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
11. Rencana Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Desember 2022
12. Pihak - Pihak Yang Terlibat :
 - a. Penyuluh Sosial
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat
 - c. Karang Taruna
 - d. Taruna Siaga Bencana
 - e. Pendamping PKH
 - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Nama SKPD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3. Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,-
4. Uraian Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan dan jumlah penduduk 759.128 jiwa. Memiliki angka kemiskinan daerah sejumlah 344.885 jiwa dan tersebar di 20 kecamatan . Jumlah angka kemiskinan yang cukup tinggi itu perlu upaya terpadu untuk menekan dari tahun ke tahun. Yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam hal upaya peningkatan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut relawan. Relawan yang sudah bersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari kementerian atau Dinas Sosial salah satunya disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan . TKSK memiliki tugas membantu Kementerian Sosial, Dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dan salah satu tugasnya adalah menjadi pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai yang sekarang lebih disebut dengan bantuan Sembako.

6. Maksud Dan Tujuan

Maksud kegiatan : Meningkatkan kemampuan potensi diri Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

- Tujuan Kegiatan :
- Meningkatkan kemampuan TKSK dalam pengelolaan teknologi informasi
 - Meningkatkan sinergi, kolaborasi TKSK dengan PSKS lainnya
 - Terasilitasinya program bantuan Pangan Non Tunai

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

8. Output Kegiatan

- Terselenggaranya bimbingan teknis bagi TKSK
- Terasilitasinya pembinaan bagi TKSK
- Meningkatnya kerjasama dan sinergi antara TKSK dan PSKS lainnya
- Terasilitasinya program bantuan Pangan Non Tunai

9. Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan paguyuban e-warong

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s.d Desember 2022

12. Pihak - Pihak Yang Terlibat :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- b. Paguyuban e warung

Temanggung, Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

